

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 7TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS
BADAN PERTIMBANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien, sebagai Badan Pertimbangan bagi Kepala Daerah, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian Tunjangan Kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 tentang Penyusunan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara-Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan.

5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR .

B A B I

T U N J A N G A N

Pasal 1

Tunjangan bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai berikut :

1. K e t u a sebesar ----- Rp 75.000,- tiap bulan ;
2. Anggota sebesar ----- Rp 60.000,- perorang tiap bulan ;
3. Sekretaris sebesar ----- Rp 40.000,- tiap bulan .

B A B II

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 2

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sepanjang mengenai pelaksanaannya .

BAB.

ds

B A B III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di -
undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Nusa Tenggara Timur .

Kupang, 4 Agustus 1986

~~DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR~~

~~GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,~~




BEN MBOI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan.

Nomor

Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Nusa Tenggara Timur
Nomor Tanggal
Seri

Sekretaris Wilayah/Daerah



SOEJONO HARTOJO, SH
NIP. 010032415.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 1986
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS
BADAN PERTIMBANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Badan pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang telah dibentuk sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1976 bertugas memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Daerah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintahan.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, maka ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian Tunjangan kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.63-496 tanggal 6 Mei 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 1986/1987 dimana antara lain dikatakan bahwa Tunjangan Badan Pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan baru dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Dapat ditambahkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 163.163-430 tanggal 19 April 1986 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 1985 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur maka Tunjangan Badan Pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tidak dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 3 : Cukup jelas.